



KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS I A

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS I A

NOMOR: 9/KPN.W25-U1/SK.HK1.2.5/I/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA,

Menimbang : a. bahwa tentang kegiatan keterbukaan informasi penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA diharuskan mengangkat/menunjuk:

1. Dewan Pertimbangan yang dijabat oleh Ketua Pengadilan dan Panitera;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (atasan PPID) yang dijabat oleh Sekretaris Pengadilan;
3. Pejabat Pengelola Dan Dokumentasi (PPID) yang dijabat oleh Panitera Muda Hukum;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) dijabat oleh para Panitera Muda dan para Kepala Sub Bagian;
5. Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur pengadilan yang ditunjuk oleh atasan PPID;

b. bahwa Pejabat dan Aparatur Peradilan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup mampu untuk ditugaskan dalam penugasan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;





3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818 /DJU/SK.OT1.3/XI/2023 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.

M E M U T U S K A N:

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA;**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Nomor 999/KPN.W25-U1/SK.HK1.2.5/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam penugasan tersebut dalam lajur 5 daftar Lampiran Keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;





SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di M a t a r a m
Pada tanggal 2 Januari 2025





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA

NOMOR : 9/KPN.W25-U1/SK.HK1.2.5/I/2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA**

| NO | NAMA / NIP | PANGKAT/ GOL. RUANG | JABATAN | PENUGASAN | KET. |
|----|--|------------------------------------|------------------------------------|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H. NIP. 197901262001121003 | Pembina Utama Muda (IV/c) | Ketua | Dewan Pertimbangan | - |
| 2. | I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H. NIP. 196711211992031004 | Pembina Tingkat 1 - (IV/b) | Panitera | Dewan Pertimbangan | - |
| 3. | MASYKUR, S.I.P. NIP. 197308162006041001 | Pembina Tingkat 1 - (IV/b) | Sekretaris | Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) | - |
| 4. | BAHARANSYAH, S.H. NIP. 198404242006041002 | Penata Tingkat 1 - (III/d) | Panitera Muda Hukum | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | - |
| 5. | TAUFIKURRAHMAN, S.H. NIP. 196711161992031002 | Penata Tingkat 1 - (III/d) | Panitera Muda Perdata | Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana) | - |
| 6. | IRFANULLAH, S.H., M.H. NIP. 198511252009121005 | Penata Tingkat 1 - (III/d) | Panitera Muda Pidana | Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana) | - |
| 7. | HIKMAWATI, SH. NIP. 196811241991032001 | Penata Tingkat 1 - (III/d) | Panitera Muda Khusus Tipikor | Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana) | - |
| 8. | RUSLIN, S.H. NIP. 198303132006041003 | Penata Tingkat 1 - (III/d) | Panitera Muda Khusus PHI | Pengelola Informasi dan Dokumentasi | - |





| | | | | (PPID Pelaksana) | |
|-----|---|-----------------------------|---|--|---|
| 9. | RINI ASTUTI M, S.H. NIP. 197810072008052001 | Penata Tingkat 1 - (III/d) | Kasubbag. Kepegawaian Ortala | Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana) | - |
| 10. | REGINA HILDARIA TOBING, SE. NIP. 197901092006042001 | Penata Tingkat 1 - (III/d) | Kasubbag Umum Dan Keuangan | Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana) | - |
| 11. | FIRMANSYAH DWINUGRAHA, S.E. NIP. 198511042009041004 | Penata Tingkat 1 - (III/d) | Kasubbag. Perencanaan Teknologi Informasi Dan Pelaporan | Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana) | - |
| 12. | KOMANG ARY TEBUANA, S.Kom NIP. 199607182019031003 | Penata Muda TK. I - (III/b) | Pranata Komputer Ahli Pertama | Petugas Layanan Informasi | - |
| 13. | A.A.A YONIKA PRABANDARI, S.H. NIP. 199907192024052001 | Penata Muda - (III/a) | Analis Perkara Peradilan | Petugas Layanan Informasi | - |

